



**KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

Nomor : 46 /KPN.W1.U2/KP7.1/1/2024

**TENTANG**

**PENYESUAIAN PANJAR ONGKOS PERKARA PERDATA YANG DIPUNGUT  
DAN ONGKOS YANG DIKELUARKAN PADA PENGADILAN NEGERI  
LHOKSEUMAWE**

**KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terciptanya prinsip akuntabilitas dan kepastian bagi pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Negeri perlu ditetapkan besarnya biaya perkara;
  - b. Bahwa besarnya biaya perkara perdata khususnya mengenai pemberitahuan dan panggilan tergantung pada keberadaan tempat tinggal para pihak;
  - c. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan wilayah hukum seluruh wilayah kota Lhokseumawe memiliki 4 (empat) Kecamatan, oleh karena itu perlu ditetapkan panjar ongkos perkara berdasarkan radius;
  - d. Bahwa untuk biaya pengiriman kembali surat delegasi bantuan panggilan tidak dibebankan dari DIPA, oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyesuaian biaya panggilan atau pemberitahuan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

6.Keputusan.....

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Di Bawahnya;
7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433/SEK/KU.04.2/3/2019 Hal Langkah-Langkah Pemungutan/Penerimaan PNPB sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/W/2019 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi Dan Status Panjar Biaya Eksekusi;
12. Penetapan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Dan Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor: W1.U2/193/HK.02/XI/2022 dan W1-A5/2057/HK.05/XI/2022.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOSEUMAWE TENTANG PENYESUAIAN PANJAR ONGKOS PERKARA PERDATA YANG DIPUNGUT DAN ONGKOS YANG DIKELUARKAN PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE.

**KESATU :** Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.U2/19/KP.04.6/V/2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penyesuaian Panjar Perkara Perdata yang di Pungut dan Ongkos yang dikeluarkan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;


**KEDUA :** Besaran panjar ongkos perkara perdata yang dipungut dan ongkos yang dikeluarkan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;

KETIGA.....

- KETIGA : Khusus mengenai biaya delegasi bantuan panggilan dan pemberitahuan sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini ditambahkan biaya administrasi pos dan pengiriman surat untuk antar daerah dalam provinsi sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk luar provinsi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Lhokseumawe  
Pada Tanggal :30 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI  
LHOKSEUMAWE,



FAISAL MAHDI

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
LHOKSEUMAWA  
Nomor : /KPN.W1-U2/KP7.1/I/2024  
Tanggal : 30 Januari 2024

**TENTANG PENYESUAIAN PANJAR ONGKOS PERKARA PERDATA YANG DIPUNGUT DAN  
ONGKOS YANG DIKELUARKAN PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWA**

**1. PERMOHONAN**

NO.	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	30.000
2	Biaya Proses/ATK	75.000
3	Biaya Panggilan Pemohon	sesuai radius
4	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	10.000
5	Biaya Materai	10.000
6	Biaya Redaksi (PNBP)	10.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>sesuai radius</b>

**Catatan :**

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya panggilan sesuai radius/wilayah x berapa kali panggilan ditambah PNBP panggilan
- Untuk biaya panggilan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk permohonan yang didaftarkan secara e-Court maka Pemohon dibebaskan dari biaya panggilan Pemohon karena panggilan dilakukan kepada Pemohon melalui email (e-Court)

**2. GUGATAN SEDERHANA**

NO.	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Gugatan Sederhana (PNBP)	30.000
2	Biaya Proses/ATK	150.000
3	Biaya Panggilan Penggugat (2 x panggilan)	sesuai radius
4	Biaya Panggilan Tergugat (3 x panggilan)	sesuai radius
5	PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat 2 x 10.000	20.000
6	Biaya Mediasi Penggugat (1 x panggilan)	sesuai radius
7	Biaya Mediasi Tergugat (1 x panggilan)	sesuai radius
8	Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat (1 x pemberitahuan)	sesuai radius
9	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	10.000
10	Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat (1 x pemberitahuan)	sesuai radius
11	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	10.000
12	Biaya Materai	10.000
13	Biaya Redaksi (PNBP)	10.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>sesuai radius</b>

**Catatan :**

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya panggilan/pemberitahuan sesuai radius/wilayah x berapa kali panggilan/pemberitahuan ditambah PNBP panggilan/pemberitahuan
- Untuk biaya panggilan/pemberitahuan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penentuan biayanya disesuaikan dengan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000,-
- Untuk gugatan sederhana yang didaftarkan secara e-Court maka Penggugat dibebaskan dari biaya panggilan/pemberitahuan Penggugat karena panggilan/pemberitahuan dilakukan kepada Penggugat melalui email (e-Court)
- Untuk gugatan sederhana yang didaftarkan secara e-Court maka dikenakan biaya penggantian berkas dengan sistem penghitungan otomatis yaitu jumlah lembar x biaya per lembar (Rp. 300,-) x jumlah Tergugat

**3. GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN**

NO.	Putusan	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Gugatan/Perlawanan/Bantahan (PNBP)	30.000
2	Biaya Proses/ ATK	150.000
3	Biaya Panggilan Penggugat (2 x panggilan)	sesuai radius
4	Biaya Panggilan Tergugat (3 x panggilan)	sesuai radius
5	PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat 2 x 10.000	20.000
6	Biaya Mediasi Penggugat (1 x panggilan)	sesuai radius
7	Biaya Mediasi Tergugat (1 x panggilan)	sesuai radius
8	Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat (1 x pemberitahuan)	sesuai radius
9	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	10.000
10	Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat (1 x pemberitahuan)	sesuai radius
11	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	10.000
12	Biaya Materai	10.000
13	Biaya Redaksi (PNBP)	10.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>sesuai radius</b>

**Catatan :**

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya panggilan/pemberitahuan sesuai radius/wilayah x berapa kali panggilan/pemberitahuan ditambah PNBP panggilan/pemberitahuan
- Untuk biaya panggilan/pemberitahuan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penentuan biayanya disesuaikan dengan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000,-
- Untuk gugatan/perlawanan/bantahan yang didaftarkan secara e-Court maka Penggugat dibebaskan dari biaya panggilan/pemberitahuan Penggugat/Pelawan/Pembantah karena panggilan/pemberitahuan dilakukan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah melalui email (e-Court)
- Untuk gugatan/perlawanan/bantahan yang didaftarkan secara e-Court maka dikenakan biaya penggandaan berkas dengan sistem penghitungan otomatis yaitu jumlah lembar x biaya per lembar (Rp. 300,-) x jumlah Tergugat/Terlawan/Terbantah

**4. PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA**

NO.	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Keberatan (PNBP)	30.000
2	Biaya Proses/ATK	75.000
3	Biaya Panggilan Penggugat (2 x panggilan)	sesuai radius
4	Biaya Panggilan Tergugat (2 x panggilan)	sesuai radius
5	PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat 2 x 10.000	20.000
6	Penyampaian Memori Keberatan Kepada Tergugat	sesuai radius
7	PNBP Penyampaian Memori Keberatan Kepada Tergugat	10.000
8	Penyampaian Kontra Memori Keberatan Kepada Penggugat	sesuai radius
9	PNBP Penyampaian Kontra Memori Keberatan Kepada Penggugat	10.000
10	Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat (1 x)	sesuai radius
11	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	10.000
12	Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat (1 x)	sesuai radius
13	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	10.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>sesuai radius</b>

**Catatan :**

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya panggilan/pemberitahuan sesuai radius/wilayah x berapa kali panggilan/pemberitahuan ditambah PNBP panggilan/pemberitahuan
- Untuk biaya panggilan/pemberitahuan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penentuan biayanya disesuaikan dengan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000,-

## 5. BANDING

NO.	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Banding (PNBP)	50.000
2	Biaya Proses/ATK	75.000
3	PNBP Biaya Penyerahan Akta Banding	10.000
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	sesuai radius
5	PNBP Pernyataan Banding	10.000
6	Biaya Penyampaian Memori Banding	sesuai radius
7	PNBP Penyerahan Memori Banding	10.000
8	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding	sesuai radius
9	PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding	10.000
10	Biaya Inzage Kepada Pembanding	sesuai radius
11	PNBP Penyerahan Inzage Kepada Pembanding	10.000
12	Biaya Inzage Kepada Terbanding	sesuai radius
13	PNBP Penyerahan Inzage Kepada Terbanding	10.000
14	Biaya Proses Tingkat Banding	150.000
15	Biaya Pengiriman Berkas	300.000
16	Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding	sesuai radius
17	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding	10.000
18	Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding	sesuai radius
19	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding	10.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>sesuai radius</b>

### Catatan :

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya pemberitahuan sesuai radius/wilayah x berapa kali pemberitahuan ditambah PNBP pemberitahuan
- Untuk biaya pemberitahuan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penentuan biayanya disesuaikan dengan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000,-
- Untuk banding yang didaftarkan secara e-Court maka Pembanding dibebaskan dari biaya pemberitahuan Pembanding karena pemberitahuan dilakukan kepada Pembanding melalui email (e-Court)
- Untuk banding yang didaftarkan secara e-Court maka dikenakan biaya penggandaan berkas dengan sistem penghitungan otomatis yaitu jumlah lembar x biaya per lembar (Rp. 300,-) x jumlah Terbanding

## 6. KASASI

NO.	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP)	50.000
2	Biaya Proses/ATK	75.000
3	PNBP Biaya Penyerahan Akta Kasasi	10.000
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	sesuai radius
5	PNBP Pernyataan Kasasi	10.000
6	Biaya Penyampaian Memori Kasasi	sesuai radius
7	PNBP Penyerahan Memori Kasasi	10.000
8	Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi	sesuai radius
9	PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi	10.000
10	Biaya Proses Tingkat Kasasi	500.000
11	Biaya Pengiriman Berkas	300.000
12	Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Kasasi	sesuai radius
13	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Kasasi	10.000
14	Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi	sesuai radius
15	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi	10.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>sesuai radius</b>

### Catatan :

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya pemberitahuan sesuai radius/wilayah x berapa kali pemberitahuan ditambah PNBP pemberitahuan
- Untuk biaya pemberitahuan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penentuan biayanya disesuaikan dengan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000,-

**7. PENINJAUAN KEMBALI**

NO.	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Peninjauan Kembali (PNBP)	200.000
2	Biaya Penyerahan Akta Peninjauan Kembali	10.000
3	Biaya Proses/ATK	75.000
4	Biaya Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali	sesuai radius
5	PNBP Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali	10.000
6	Biaya Penyerahan Jawaban/Tanggapan Peninjauan Kembali Kepada Pemohon Peninjauan Kembali	sesuai radius
7	PNBP Penyerahan Jawaban/Tanggapan Peninjauan Kembali Kepada Pemohon Peninjauan Kembali	10.000
8	Biaya Proses Tingkat Peninjauan Kembali	2.500.000
9	Biaya Pengiriman Berkas	300.000
10	Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali	sesuai radius
11	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali	10.000
12	Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Peninjauan Kembali	sesuai radius
13	PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Peninjauan Kembali	10.000
12	Pemberitahuan Penyempahan (Apabila Novum)	sesuai radius
	<b>JUMLAH</b>	<b>sesuai radius</b>

**Catatan :**

- Setiap penambahan 1 (satu) pihak maka dikenakan biaya pemberitahuan sesuai radius/wilayah x berapa kali pemberitahuan ditambah PNBP pemberitahuan
- Untuk biaya pemberitahuan nantinya disesuaikan kembali dengan radiusnya
- Untuk pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penentuan biayanya disesuaikan dengan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000,-

**8. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT**

NO.	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Transportasi/Sewa Kendaraan	930.000
2	Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	10.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>940.000</b>

**9. SITA JAMINAN/SITA EKSEKUSI**

NO.	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Sita Jaminan/Sita Eksekusi (PNBP)	25.000
2	Biaya Penetapan Sita (PNBP)	25.000
3	Biaya Proses/ATK	75.000
4	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Pemohon, Termohon dan Kades setempat	sesuai radius
5	Biaya Jurusita	1.000.000
6	Biaya Saksi 2 (Dua) Orang 2 x 350.000	700.000
7	Biaya Kades Setempat	300.000
8	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Sita Kepada Pemohon, Termohon Dan Kades Setempat	sesuai radius
9	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita Ke BPN	sesuai radius
10	Biaya Pencatatan Peletakan Sita Ke BPN (Per Sertifikat)	50.000
11	Biaya Transportasi/Sewa Kendaraan	930.000
12	Materai	10.000
13	PNBP Berita Acara	25.000
14	PNBP Salinan Berita Acara Kepada Para Pihak 2 x 10.000	20.000
15	Biaya pengamanan	sesuai kebutuhan
	<b>JUMLAH</b>	<b>sesuai radius</b>

**10. PENGANGKATAN SITA**

NO.	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita (PNBP)	25.000
2	Biaya Penetapan Pengangkatan Sita (PNBP)	10.000
3	Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita Kepada Pemohon, Termohon dan Kades Setempat	sesuai radius
5	Biaya Jurusita	750.000
6	Biaya Saksi 2 (Dua) Orang 2 x 350.000	700.000
7	Biaya Kades Setempat	300.000
8	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Kepada Pemohon, Termohon dan Kades Setempat	sesuai radius
9	Biaya Penyampaian Berita Acara Pengangkatan Sita Ke	sesuai radius
10	Biaya Pencatatan Pengangkatan Sita Ke BPN (Per	50.000
11	Biaya Transportasi/Sewa Kendaraan	930.000
12	Materai	10.000
13	PNBP Berita Acara	25.000
14	PNBP Salinan Berita Acara Kepada Para Pihak 2 x 10.000	20.000
15	Biaya Pengamanan	sesuai kebutuhan
	<b>JUMLAH</b>	<b>sesuai radius</b>



**11. EKSEKUSI**

NO.	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Eksekusi (PNBP)	10.000
2	Biaya Proses/ATK	75.000
3	Biaya Penetapan Aanmaning (PNBP)	10.000
4	Materai Aanmaning	10.000
5	Biaya Panggilan Aanmaning Kepada Termohon (2 x	sesuai radius
6	PNBP Panggilan Aanmaning Kepada Termohon	10.000
7	Berita Acara Aanmaning (PNBP)	10.000
8	Biaya Penetapan Eksekusi (PNBP)	25.000
9	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada Pemohon, Termohon dan Kades Setempat	sesuai radius
10	Biaya Jurusita	1.000.000
11	Biaya Saksi 2 (Dua) orang 2 x 500.000	1.000.000
12	Biaya Kades Setempat	500.000
13	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Kepada Pemohon, Termohon dan Kades Setempat	sesuai radius
14	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi Ke BPN	sesuai radius
15	Biaya Pencatatan Eksekusi Ke BPN (Per Sertifikat)	50.000
16	Biaya Transportasi/Sewa Kendaraan	930.000
17	Materai Eksekusi	10.000
18	PNBP Berita Acara	25.000
19	PNBP Salinan Berita Acara Kepada Para Pihak 2 x 10.000	20.000
20	Biaya Pengamanan	sesuai kebutuhan
21	Biaya Iklan	sesuai kebutuhan
	<b>JUMLAH</b>	<b>sesuai radius</b>

**12. KONSINYASI**

NO.	URAIAN	BIAYA
1	Biaya Pendaftaran Konsinyasi (PNBP)	30.000
2	Biaya Proses/ATK	75.000
3	Biaya Penawaran/Jurusita	500.000
4	Biaya Saksi 2 (Dua) orang 2 x 350.000	700.000
5	Biaya Panggilan Kepada Penggugat	sesuai radius
6	PNBP Panggilan Kepada Penggugat	10.000
7	Biaya Panggilan Kepada Tergugat	sesuai radius
8	PNBP Panggilan Kepada Tergugat	10.000
9	Biaya Materai	10.000
10	Biaya Redaksi (PNBP)	10.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>sesuai radius</b>

**13. KONSTATERING/PENCOCOKAN OBYEK PERKARA**

NO.	URAIAN	BIAYA
1	Biaya PNBP Penetapan	10.000
2	Biaya Pemberitahuan Kepada Pihak	sesuai radius
3	Biaya Pelaksanaan Jurusita	500.000
4	Biaya Saksi 2 (Dua) orang 2 x 300.000	600.000
5	Biaya Transportasi/Sewa Kendaraan	930.000
6	Biaya PNBP Konstatering	10.000
7	Biaya Pengamanan	sesuai kebutuhan
	<b>JUMLAH</b>	<b>sesuai radius</b>

**14. HAK KEPANITERAAN LAINNYA**

NO.	URAIAN	BIAYA
1	Pendaftaran Surat Kuasa	10.000
2	Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil	10.000
3	Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan (Per Lembar)	500
4	Leges Putusan/Penetapan	10.000
5	Pendaftaran Surat Keterangan	10.000

**Catatan :**

- 1 Besaran biaya pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti didasarkan pada domisili atau tempat tinggal para pihak berdasarkan radius/wilayah
- 2 Apabila pihak Pemohon/Penggugat/Pelawan/Pembantah/Pembanding dan Termohon/Tergugat/Terlawan/Terbantah/Terbanding lebih dari 1 (satu) pihak, maka panjar biaya akan diperhitungkan kemudian sesuai dengan jumlah para pihak dan sesuai radius/wilayah
- 3 Biaya PNBP juga disesuaikan dengan jumlah para pihak dalam perkara
- 4 Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, biaya pemanggilan/pemberitahuan disesuaikan biaya dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum pihak tersebut yang kemudian ditambah dengan biaya pengiriman surat dan wesel Pos sesuai tarifnya serta transportasi ke Kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 15.000,-
- 5 Apabila dalam Pemeriksaan Setempat objek lebih dari 1 (satu), maka akan dihitung sesuai dengan jumlah objek yang ada dalam Gugatan
- 7 Apabila ada objek perkara yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan dihitung kembali
- 8 Panjar perkara yang telah dibayarkan akan dikembalikan jika terdapat sisa dan akan dimintakan penambahan kekurangannya jika tidak cukup
- 9 Penambahan kekurangan panjar perkara yang tidak disetorkan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan setelah adanya teguran dari Pengadilan, maka perkara akan dicoret dari register perkara
- 10 Permohonan/Gugatan Sederhana/Gugatan/Perlawanan/Bantahan/Banding yang diajukan melalui e-Court, taksiran biaya perkara dihitung otomatis oleh sistem e-Court
- 11 Biaya yang timbul untuk pengiriman surat pemberitahuan adanya sisa panjar perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat/Pembantah/Pelawan/Pembanding yang diambil dari sisa panjar perkara tersebut
- 12 Sisa panjar perkara yang tidak diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan melalui surat maka sisa tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 13 Biaya panggilan/pemberitahuan melalui media massa disesuaikan dengan media massanya
- 14 Untuk permintaan bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe maka Pengadilan Negeri Pengaju mengirimkan surat permintaan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan melalui Kantor Pos Indonesia disertai dengan biaya pelaksanaan (wesel) ditambah biaya pengiriman kembali relas yang telah dijalankan (untuk antar daerah dalam provinsi sebesar Rp. 35.000,- dan untuk luar provinsi sebesar Rp. 50.000,-) kemudian Pengadilan Negeri Pengaju wajib menginput permintaan tersebut melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan melalui e-mail panmudperdata.lsm@gmail.com

KETUA PENGADILAN NEGERI  
LHOKSEUMAWA,

  
FAISAL MAHDI